



GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 48 TAHUN 2022

TENTANG

PENUGASAN KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM JAYA SEBAGAI
PENERIMA/PEMBELI (*OFFTAKER*) AIR MINUM CURAH DALAM SISTEM
PENYEDIAAN AIR MINUM REGIONAL KARIAN-SERPONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa ketersediaan air minum yang bersih dan layak merupakan kebutuhan dasar masyarakat, sementara cakupan layanan air minum perpipaan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta belum mencapai 100% (seratus persen) dan penggantian air tanah dengan air minum melalui jaringan perpipaan belum memungkinkan, padahal penggunaan air tanah yang berlebihan berdampak terhadap penurunan muka tanah, kondisi lingkungan, kesehatan warga, serta potensi bencana lingkungan lainnya yang mengganggu ekosistem kota sehingga dibutuhkan penanganan yang segera;
 - b. bahwa berdasarkan Nota Kesepakatan antara Kementerian Dalam Negeri dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2022 tentang Sinergi dan Dukungan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk memberikan penugasan kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Jaya sebagai penerima/pembeli (*oftaker*) air minum curah dalam sistem penyediaan air minum Regional Karian-Serpong;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penugasan Kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Jaya sebagai Penerima/Pembeli (*Offtaker*) Air Minum Curah dalam Sistem Penyediaan Air Minum Karian-Serpong;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
5. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Air Minum Daerah Khusus Ibukota Jakarta (PAM JAYA) Menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Jaya (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2021 Nomor 204, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1033);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENUGASAN KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM JAYA SEBAGAI PENERIMA/PEMBELI (*OFFTAKER*) AIR MINUM CURAH DALAM SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM REGIONAL KARIAN-SERPONG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Provinsi DKI Jakarta adalah provinsi yang mempunyai kekhususan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah karena kedudukannya sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah Gubernur dan perangkat daerah Provinsi DKI Jakarta sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Provinsi DKI Jakarta.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi DKI Jakarta yang karena jabatannya berkedudukan juga sebagai wakil pemerintah di wilayah Provinsi DKI Jakarta.

4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta.
5. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Jaya yang selanjutnya disebut PAM JAYA adalah Perusahaan Umum Daerah Air Minum Jaya Provinsi DKI Jakarta.
6. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM adalah satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan air minum.
7. Penyelenggaraan SPAM adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sarana dan prasarana yang mengikuti proses dasar manajemen untuk penyediaan air minum kepada masyarakat.
8. Subsidi adalah alokasi anggaran yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta pada badan usaha milik daerah penyelenggara SPAM yang bertujuan untuk membantu biaya produksi air minum agar harga jual produksi yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak.

BAB II

PENUGASAN

Pasal 2

- (1) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menugaskan kepada PAM JAYA sebagai penerima/pembeli (*offtaker*) air minum curah dalam SPAM Karian-Serpong.
- (2) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. skema pembayaran air minum curah menggunakan mekanisme bertahap berdasarkan rencana tingkat penyerapan per tahun, (liter/detik) yang disepakati sejak tanggal operasi komersial yang tercantum dalam perjanjian kerja sama;
 - b. tarif air minum curah awal pada tahun pertama tanggal operasi komersial untuk wilayah Provinsi DKI Jakarta dikenakan sebesar Rp3.232/m³ (tiga ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah per meter kubik), yang perhitungannya didasarkan pada analisis atas biaya operasi, pemeliharaan, dan biaya pengembalian investasi; dan
 - c. kenaikan tarif pembelian air minum curah akan disesuaikan dengan kenaikan biaya operasional SPAM Regional Karian-Serpong sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk:

- a. melaksanakan percepatan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat di Provinsi DKI Jakarta atas ketersediaan air minum melalui jaringan perpipaan;

- b. mengurangi penggunaan air tanah yang dapat berdampak terhadap penurunan muka tanah, kondisi lingkungan, kesehatan warga, dan/atau potensi bencana lingkungan lainnya yang mengganggu ekosistem kota; dan
- c. melaksanakan pemenuhan target cakupan layanan air minum perpipaan di Provinsi DKI Jakarta dengan target capaian sebesar 100% (seratus persen) pada tahun 2030.

Pasal 4

- (1) Jangka waktu penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dimulai sejak tanggal SPAM Regional Karian-Serpong beroperasi sampai dengan tanggal SPAM Regional Karian-Serpong berhenti beroperasi.
- (2) Jangka waktu penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang, setelah dilakukan evaluasi secara menyeluruh oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan pembinaan badan usaha milik daerah.
- (3) Dalam rangka mendukung pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dibentuk tim evaluasi yang terdiri dari unsur Perangkat Daerah terkait dan/atau melibatkan unsur tenaga ahli yang berkompeten.

Pasal 5

Selama periode penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, PAM JAYA harus melakukan pemisahan pembukuan mengenai penugasan dengan pembukuan mengenai pencapaian sasaran usaha perusahaan.

Pasal 6

Dalam hal terjadi keadaan kahar (*force majeure*), antara lain peristiwa kebakaran, ledakan, gempa bumi, banjir, perang, kerusakan, huru hara, mogok kerja massal atau tindakan terorisme, perubahan kebijakan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat dievaluasi kembali oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Pasal 7

PAM JAYA menyampaikan laporan pelaksanaan penugasan kepada Gubernur yang mencakup pelaksanaan teknis, administrasi, dan keuangan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

BAB III

PENDANAAN

Pasal 8

- (1) Pendanaan untuk pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersumber dari modal PAM JAYA dan/atau bentuk modal lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 9

Dalam rangka pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat memberikan dukungan kepada PAM JAYA berupa:

- a. dukungan kebijakan dan regulasi yang dibutuhkan;
- b. dukungan pendanaan, berupa:
 1. penyertaan modal daerah;
 2. Subsidi;
 3. pemberian pinjaman; dan/atau
 4. hibah;
- c. percepatan perizinan dan rekomendasi teknis yang dibutuhkan;
- d. dukungan koordinasi dan fasilitasi pengurusan perizinan ke Pemerintah Pusat;
- e. kebijakan penyesuaian tarif dan Subsidi yang mempertimbangkan prinsip keadilan dan keberpihakan kepada masyarakat berpenghasilan rendah;
- f. memberikan keringanan biaya atas pemanfaatan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- g. dukungan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penugasan Penyelenggaraan SPAM.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pembinaan badan usaha milik daerah dan Perangkat Daerah yang membidangi urusan sumber daya air sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara umum dilakukan oleh Inspektorat.

Pasal 11

- (1) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. supervisi lapangan;
 - b. konsultasi;
 - c. koordinasi;
 - d. pemantauan dan evaluasi; dan
 - e. laporan.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat melibatkan konsultan yang berkompeten dan independen.
- (3) Berdasarkan hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang membidangi urusan pembinaan badan usaha milik daerah berwenang untuk memberikan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran; dan/atau
 - b. peringatan.
- (4) Hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Gubernur secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 September 2022

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES RASYID BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 21 September 2022


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

MARULLAH MATALI

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2022 NOMOR 72025

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



YAYAN YUHANAH
NIP196508241994032003